



P U T U S A N

Nomor 1139 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIYADI alias YADI bin MAJEKUR;**
Tempat Lahir : Kotawaringin (Provinsi Kalimantan Tengah);
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/14 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Danau RT.003/RW.001, Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Serabutan (sesuai KTP: karyawan swasta);

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 6 Juli 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1139 K/Pid.Sus/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara tanggal 16 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYADI alias YADI bin MAJEKUR bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", seperti tersebut dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIYADI alias YADI bin MAJEKUR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 2,7 cm x 4,3 cm yang di dalamnya berisikan butiran/serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih setelah dikurangi plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung galaxy J4 warna hitam, Imei: 358489/09/048374/7;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam beserta kuncinya, Nomor Polisi : KH 2949 WK, Nomor Mesin : PY1E1073311 dan Nomor Rangka : MH1JFY115HK076011;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nomor : 11308590 atas nama pemilik SURYANI WULANDARI;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 234/Pid. Sus/2019/PN Pbu tanggal 21 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1139 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARIYADI alias YADI bin MAJEKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIYADI alias YADI bin MAJEKUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 2,7 cm x 4,3 cm yang di dalamnya berisikan butiran/serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih setelah dikurangi plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung galaxy J4 warna hitam, Imei: 358489/09/048374/7;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna hitam beserta kuncinya, Nomor Polisi : KH 2949 WK, Nomor Mesin : PY1E1073311 dan Nomor Rangka : MH1JFY115HK076011;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nomor : 11308590 atas nama pemilik SURYANI WULANDARI;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 87/PID. SUS/2019/PT PLK tanggal 5 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1139 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Pbu yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12A/Akta.Pid/2019/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Desember 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 26 Desember 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 6 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 26 Desember 2019. Dengan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1139 K/Pid.Sus/2020



demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2019 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 6 Januari 2020. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuan pidananya yaitu penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam putusannya *judex facti* telah mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan *in casu* dan pidanaannya secara tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1139 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, yang pada pokoknya mohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam beserta kuncinya Nomor Polisi KH 2949 WK Nomor Mesin : PY1E1073311 dan Nomor Rangka : MH1JFY115HK076011 dan satu lembar STNK sepeda motor Nomor : 11308590 atas nama pemilik SURYANI WULANDARI agar dirampas untuk Negara, dengan alasan digunakan sebagai transportasi untuk membeli sabu. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya hal itu telah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian, tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal yang semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah sebagai penyalahguna Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan, karena di luar ketentuan hukum acara. *In casu* kepada Terdakwa tidak didakwakan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula tidak terdapat bukti yang cukup sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP untuk menyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika;
- Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis terbukti ketika dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan bahwa Terdakwa menguasai Narkotika sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram. Sabu *in casu* diperoleh

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1139 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr, Acenk (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang selanjutnya akan Terdakwa jual kepada Sdri. Dewi (DPO). Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana putusan *judex facti*;

- Bahwa Kontra Memori Kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya sama dengan materi Memori Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Memori Kasasi Penuntut Umum *in casu* tidak dapat dibenarkan atau Memori Kasasi Penuntut Umum tersebut ditolak dan putusan *judex facti in casu* harus dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ARIYADI alias YADI bin MAJEKUR** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1139 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juni 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1139 K/Pid.Sus/2020